



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMANPELAKSANAAN PENGEMBANGANLORONGECO GREEN
PADA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa *Eco Green* adalah suatu gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki, menjaga serta meminimalisir terjadinya kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki dampak buruk bagi lingkungan;
 - b. bahwa untuk mendukung implementasi Program Prioritas yang terdapat dalam pentahapan RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026, khususnya terkait dengan isu lingkungan dan penanganan persampahan sehingga dapat terealisasi secara terukur, baik, dan tepat sasaran, diperlukan langkah terpadumelalui inovasi serta sinergi pada seluruh lapisan atau unsur di daerah, baik pemerintah daerah, *stakeholder* terkait serta merangkul masyarakat melalui konsep pengembangan “Lorong *Eco Green*” atau kawasan ramah lingkungan pada kelurahan dalam daerah Kota Ternate;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Lorong *Eco Green* Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LORONG *ECO GREEN* PADA KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Sanitasi Lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.
10. Konservasi Air adalah tindakan atau perilaku dengan menggunakan alat atau teknologi yang didisain untuk mengurangi hilangnya air tawar dari ekosistem guna menjamin ketersediaan air dan keberlanjutannya sehingga memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat, melindungi dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air.
11. Konservasi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peran dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TAP - PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
16. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

17. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
18. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.
19. Lorong adalah jalan kecil dengan lebar maksimal 6 (enam) meter yang di sebelah kiri dan kanannya terdapat rumah/bangunan/setapak dan dapat diakses dari jalan utama serta memiliki cahaya matahari yang cukup.
20. Lorong *Eco Green* adalah lorong/kawasan pada lingkungan kelurahan yang menerapkan pola sertagerakan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki, menjaga serta meminimalisir terjadinya kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki dampak buruk bagi lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan pelaksanaan, guna terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan melalui Lorong *Eco Green* Di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam penerapan konsep ramah lingkungan di Daerah melalui pengembangan program Lorong *Eco Green*;
- b. sebagai *pilot project* pengembang kawasan aktivitas ramah lingkungan pada kelurahan melalui penerapan Lorong *Eco Green*;
- c. sebagai sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah; dan
- d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Lorong *Eco Green* lingkungan kelurahan.

BAB III KARAKTERISTIK, SASARAN DAN POTENSI

Pasal 4

(1) Karakteristik Lorong *Eco Green* adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai ruang dengan kondisi aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

- b. mengoptimalkan efisiensi energi dan penggunaan energi yang ramah lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - d. peran serta masyarakat (*green Community*) melalui edukasi dan kesadaran; dan
 - e. sistem drainase dan pengelolaan sampah yang baik
- (2) Sasaran Program Lorong *Eco Green*, yaitu :
- a. pengelolaan pembangunan Kelurahan berbasis pelestarian lingkungan;
 - b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) Kelurahan menerapkan kelurahan ramah lingkungan melalui Lorong *Eco Green*;
 - c. masyarakat mengelola sampah secara mandiri dengan pola 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*); dan
 - d. fasilitas publik yang ramah lingkungan;
- (3) Berdasarkan karakteristik dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka “Lorong *Eco Green*” didorong untuk menciptakan potensi pada kelurahan sebagai berikut :
- a. potensi peningkatan pangan segar asal tumbuhan dan tanaman hortikultura;
 - b. potensi pengembangan Bank Sampah di Lorong *Eco Green*;
 - c. potensi pembinaan atau pengembangan budaya lokal masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
 - d. potensi wisata berbasis ramah lingkungan; dan
 - e. potensi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan Program Kelurahan Ramah Lingkungan secara terpadu melalui *Lorong Eco Green* berdasarkan Kebijakan Pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat daerah terkait, Pemerintah Tingkat Kelurahan, dan masyarakat di Lingkungan Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Program Lorong *Eco Green* secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan di daerah.
- (2) Perencanaan Program Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. Pedoman dalam pelaksanaan program Lorong *Eco Green* yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan; dan
 - b. dasar menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan program Lorong *Eco Green*.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Lorong *Eco Green* sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Program Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan program sejenis pada Perangkat Daerah yang serumpun.
- (3) Program Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna mewujudkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- (4) Program Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah/ Unit Kerja
 - b. Pemerintah Kelurahan;
 - c. Pelaksana Program Lorong *Eco Green* terdiri atas unsur;
 - 1) Masyarakat;
 - 2) Rukun Tetangga (RT);
 - 3) Aparat Kelurahan; dan
 - 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pendukung Program Lorong *Eco Green* yang terdiri atas:
 - 1) Unsur perguruan tinggi;
 - 2) Unsur dunia usaha; dan
 - 3) Unsur mitra lainnya.

Pasal 8

- (1) Dalam mewujudkan Program Lorong *Eco Green*, maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan:
 - a. sosialisasi mengenai rencana penetapan Lorong *Eco Green*;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya dukung menuju Lorong *Eco Green*;
 - c. penilaian kelayakan sebagai Lorong *Eco Green*; dan
 - d. penetapan Lorong *Eco Green*;
- (2) Dalam mewujudkan program Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggungjawabnya.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN LORONG *ECO GREEN*

Bagian Kesatu

Pasal 9

Tata cara penetapan Lorong *Eco Green* meliputi:

- a. Pengusulan; dan
- b. Verifikasi atau kriteria penilaian.

Pasal 10

- (1) Pengusulan Lorong *Eco Green* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan atas dasar usulan dari:
 - a. Pemerintah Kelurahan dengan persetujuan dari tokoh masyarakat atau tokoh adat dilampiri berita acara persetujuan; dan/atau
 - b. Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengajukan proposal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kesediaan Lurah;
 - b. surat pernyataan dari unsur Kelurahan/ kelompok masyarakat/mitra pembangunan; dan
 - c. profil kelurahan beserta potensi terutama terkait kriteria Lorong *Eco Green*.
- (3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas lingkungan hidup disampaikan oleh:
 - a. Lurah; dan/atau
 - b. Unsur perwakilan Masyarakat atas persetujuan Lurah;

Pasal 11

- (1) Lingkungan pada Kelurahan yang dapat diusulkan menjadi Lorong *Eco Green* wajib memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan dan pengendalian sampah;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. konservasi air;
 - d. konservasi energi; dan
 - e. penghijauan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penilaian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI TIM TEKNIS

Pasal 12

- (1) Dalam memverifikasi dan memvalidasi proposal pengusulan Lorong *Eco Green* dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan pemukiman;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Kelurahan; dan
 - d. unsur akademisi/ perguruan tinggi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis penilaian penetapan Lorong *Eco Green*;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data Kelurahan;

- c. melakukan penilaian lapangan terhadap seluruh aspek dan kriteria penilaian; dan
 - d. menetapkan hasil penilaian Lorong *Eco Green*;
- (4) Dalam menunjang kinerja Tim Teknis, perlu dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Uraian tugas sekretariat sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan
 - b. mengkoordinasikan kaitan dengan penilaian Lorong *Eco Green* dengan pihak-pihak terkait;
 - c. mempersiapkan bahan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung;
 - d. mempersiapkan pelaksanaan penilaian; dan
 - e. membantu tugas-tugas lain.

BAB VII SINERGITAS

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Program Lorong *Eco Green* dapat bersinergi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Selain keterlibatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program Lorong *Eco Green* juga dapat melibatkan beberapa pihak antara lain :
- a. Perguruan Tinggi;
 - b. BUMN/BUMD/Badan/Lembaga Pemerintah lainnya;
 - c. Lembaga Non Pemerintah; dan
 - d. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan (Tim Penggerak PKK, Dewan Kerajinan Nasional Daerah/DEKRANASDA, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Kader Posyandu, Unsur RT dan RW).

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan Lorong *Eco Green* di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Lorong *Eco Green* di Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. sosialisasi
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Wali Kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan dalam pelaksanaan Program *Lorong Eco Green* dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 31 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 582

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001